

Bab 2

Peraturan Perundang- Undangan Pariwisata

2.1 Pendahuluan

Kepastian hukum merupakan faktor utama yang sangat menentukan akan terselenggaranya suatu kegiatan. Seseorang atau suatu lembaga/ instansi akan merasakan perasaan aman dan tenang dalam menyelenggarakan kegiatannya ketika adanya sebuah kepastian hukum. Hal ini juga berlaku dalam penyelenggaraan suatu kegiatan apapun bentuk kegiatannya dalam lingkup dan bidang kepariwisataan. Keberadaan kepastian hukum tentunya akan sangat berarti dan menjadi suatu keharusan dan keniscayaan terlebih dalam lingkup atau bidang kepariwisataan yang mencakup kegiatan bisnis yang bertaraf atau berdimensi internasional. Misalkan jika suatu saat terjadi perseteruan/perselisihan (dispute) antara pihak Indonesia dengan rekan kerja/mitranya (pihak asing), ini akan terhitung rumit sebab hal ini terkait dan berhubungan dengan kepastian hukum multi nasional antara kedua belah pihak yang saling berseteru/berselisih (Bagyono, 2014).

Segala aspek dalam hidup manusia akan terlibat dalam rangkaian kegiatan kepariwisataan. Oleh karena itu kehadiran akan kepastian hukum utamanya yang berhubungan dengan segala aspek kehidupan manusia dibutuhkan dalam

upaya pengembangan kepariwisataan. Di Indonesia, segala bentuk peraturan dan perundang-undangan terkhusus pada tataran/tingkatan nasional akan menyentuh segala strata pengaturan, mulai dari tataran/tingkatan yang paling atas/tinggi (undang-undang) hingga pada tataran/tingkatan yang paling bawah/rendah yaitu ketentuan pelaksanaan.

2.2 Arti Penting Pengaturan Hukum Kepariwisataan dan Perangkat Hukum Kepariwisataan

2.2.1 Arti Penting Pengaturan Hukum Kepariwisataan

Pengaturan hukum dalam bidang kepariwisataan memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur sistem di dalamnya, beberapa arti penting pengaturan hukum dalam bidang kepariwisataan antara lain sebagai berikut (Endra Yuda, 2013):

1. Sebagai sarana untuk menciptakan suasana "tertib" dan dapat menjadi landasan agar suasana menjadi teratur, terpadu, serasi dan harmonis dari segala upaya dan langkah yang dilakukan oleh para stakeholders pariwisata yaitu: pemerintah, swasta dan masyarakat.
2. Pandangan perspektif dalam perundang-undangan, dalam upaya mengatur segala sesuatu dimasa yang akan datang. Oleh karena itu perundang-undangan harus "pasti", agar diketahui segala bentuk tindakan/tingkah laku stakeholders yang diharapkan pada masa yang akan datang dan bukan yang telah berlalu.
3. Sebagai pedoman yang pasti dan juga sebagai payung perlindungan bagi stakeholders, sebab di dalam perundang-undangan sudah dipastikan hal yang dapat dan tidak dapat dilakukan.
4. Menciptakan keadilan hukum, khususnya dalam bidang kepariwisataan. Inti dari hal ini adalah bagaimana segala bentuk kegiatan dalam bidang kepariwisataan mampu untuk menciptakan dan memberi manfaat yang besar terhadap masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain idealnya 3 (tiga) sasaran

capaian dalam pengembangan pariwisata, yaitu: keuntungan bagi investor, kesenangan dan kenikmatan bagi wisatawan, kesejahteraan dan kemakmuran bagi penduduk setempat (Yoeti, 2008).

Arah dalam kebijakan pembangunan, hukum kepariwisataan ditujukan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Terciptanya suasana tertib, pasti dan adil dalam pelaksanaan aktivitas kepariwisataan baik skala nasional maupun global melalui perwujudan suatu sistem hukum.
2. Terciptanya suasana kondusif dalam pelaksanaan aktivitas kepariwisataan
3. Peningkatan kapasitas stakeholders kepariwisataan secara nasional maupun internasional.
4. Perlindungan terhadap tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat dari segala dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas kepariwisataan
5. Jaminan keberlanjutan lingkungan hidup.

2.2.2 Perangkat hukum Kepariwisataan

Perangkat hukum dalam bidang kepariwisataan dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Perangkat hukum kepariwisataan Nasional (Bagyono, 2014)
 - a. Undang-Undang Kepariwisataan.

Indonesia telah memiliki undang-undang dalam bidang kepariwisataan yang telah mengalami perubahan (revisi). Dibutuhkan rentang yang cukup lama dalam proses menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU). Tantangan yang paling utama adalah pada substansi, hal ini dikarenakan Indonesia belum pernah peraturan dalam bidang pariwisata, baik itu dari peninggalan kolonial Hindia Belanda ataupun yang dibuat sendiri. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk mengumpulkan bahan dari negara lain, baik dalam bentuk korespondensi maupun kunjungan langsung.

- b. Peraturan Pemerintah

Berbagai peraturan pemerintah telah dikeluarkan sebagai bentuk tindak lanjut dari undang-undang seperti yang dikemukakan sebelumnya. Beberapa peraturan pemerintah bahkan telah dikeluarkan sebagai tindak lanjut dan dampak ikutan dari suatu undang-undang. Oleh sebab itu hingga saat ini banyak peraturan pemerintah yang berkaitan dengan upaya pengembangan kepariwisataan telah dikeluarkan. Hal ini tentunya sangat bermanfaat bagi semua stakeholders kepariwisataan, karena telah jelas berbagai landasan dan kepastian hukum dalam pengembangan kepariwisataan.
 - c. Keputusan dan Instruksi Presiden

Dalam peraturan tata urutan perundang-undangan setelah terbitnya Peraturan Pemerintah, berikutnya dapat dikeluarkan Keputusan dan Instruksi Presiden. Seperti halnya Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, dikeluarkan sebagai bentuk tindak lanjut dari suatu undang-undang.
 - d. Keputusan Menteri dan Dirjen

Tata urutan peraturan perundang-undangan Keputusan menteri dan Keputusan Dirjen dikeluarkan setelah adanya Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, yang masing-masing merupakan ketentuan pelaksanaan dan petunjuk teknis. Dan jika dilihat peraturan perundang-undangan bidang kepariwisataan mulai dari Undang-Undang hingga Keputusan Dirjen maka jumlahnya terhitung cukup banyak di mana dalam bagian akhir bab ini akan disajikan beberapa peraturan perundang-undangan bidang kepariwisataan.
 - e. Peraturan pelaksana lainnya.
2. Perangkat hukum kepariwisataan Internasional

Dalam perangkat hukum internasional terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan hukum kepariwisataan.

 - a. Tourism Bill of Rights and Tourist Code (RUU Pariwisata dan Kewajiban Wisatawan).

- Pariwisata merupakan hal penting dalam kehidupan dan dapat membawa pengaruh positif.
 - Peran baru pariwisata sebagai media pengembangan kualitas hidup manusia dan menciptakan perdamaian.
 - Pengakuan bagi setiap orang atas hak berlibur, pembatasan jam kerja, dan cuti dan liburan berkala dengan tetap menerima upah.
 - Saling menghormati antar wisatawan dan penduduk setempat.
 - Kewajiban yang harus dipenuhi wisatawan
 - Keringanan dalam hal administrasi, transport dan akomodasi yang ditawarkan jasa pariwisata selama perjalanan.
- b. The Hague Declaration on Tourism (Deklarasi Hague Tentang Pariwisata)
- Deklarasi sebagai media dalam menciptakan kerjasama internasional, sebagai faktor pendorong pengembangan pariwisata secara individual atau kolektif.
 - Mendorong stakeholders kepariwisataan untuk tetap memperhatikan prinsip-prinsip dalam kegiatan pariwisata.
 - Menarik perhatian negara yang lebih besar terhadap permasalahan dalam bidang pariwisata, di antaranya: alam, budaya, keamanan, keselamatan dan perlindungan wisatawan.
 - Pengaturan bagi setiap orang atas hak beristirahat, berlibur dan pembatasan kerja.
- c. Global Code of Ethic for Tourism (Kode Etik Global Pariwisata), dalam kode etik global pariwisata ini ditekankan pada peletakan hak dan kewajiban kepada para pelaku atau subyek hukum di bidang pariwisata. Adapun tujuannya yaitu:
- Membantu memelihara kelestarian industri pariwisata di suatu Negara.
 - Untuk menciptakan dunia pariwisata yang bertujuan yakni:

- tercipta rasa saling menghormati antara penduduk lokal dan wisatawan.
- Penghormatan hak dan kebebasan wisatawan, pers, perlakuan terhadap pekerja dalam jasa pariwisata.
- Yang menjadi hal penting dalam hal ini yakni penekanan bahwa Tujuan Negara yang bersangkutan untuk menjamin keselamatan wisatawan dan harta bendanya yang berada di suatu wilayah.

2.3 Ruang Lingkup Hukum Kepariwisata

Ruang lingkup hukum kepariwisataan dapat dinyatakan sebagai aturan-aturan atau batasan-batasan yang tertuang dalam suatu landasan hukum berupa undang-undang dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang kepariwisataan. Ruang lingkup hukum pariwisata dibatasi dan diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Wiguna I Putu Indra Prasetya, 2016).

Ruang lingkup hukum kepariwisataan dalam undang-undang tersebut mengatur tentang antara lain:

1. Pengaturan mengenai Pembangunan Kepariwisata,
2. Pengaturan mengenai Kawasan Strategis Kepariwisata,
3. Pengaturan mengenai Bisnis Pariwisata yang tercermin dalam Usaha Pariwisata (Putra et al., 2003),
4. Pengaturan mengenai Hak, Kewajiban, dan Larangan orang, masyarakat, wisatawan, pengusaha wisata dan pemerintah mengenai Kepariwisata,
5. Pengaturan mengenai Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah,
6. Pengaturan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan kepariwisataan oleh pemerintah,
7. Pengaturan mengenai Badan Promosi Pariwisata Indonesia,

8. Pengaturan mengenai Gabungan Industri Pariwisata Indonesia,
9. Pengaturan Pelatihan Sumber Daya Manusia, Standarisasi, Sertifikasi, dan Tenaga Kerja dalam bidang Pariwisata,
10. Pengaturan mengenai Pendanaan pariwisata,
11. Dan Pengaturan mengenai Sanksi Administratif dan Pidana bagi pelanggar ketentuan dalam Hukum Kepariwisataan.

2.4 Aspek Hukum Kepariwisataan

Pembentukan sesuatu yang dilihat dari sebuah sudut pandang tertentu disebut aspek. Aspek hukum kepariwisataan dapat dilihat dari hukum yang mengaturnya yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 2009. Aspek pendorong terbentuknya hukum kepariwisataan dapat dilihat pada konsideran ”menimbang poin a sampai e dalam undang-undang tersebut (Wiguna I Putu Indra Prasetya, 2016).

Adapun beberapa aspek yang dapat ditemukan dalam undang-undang ini antara lain:

1. Aspek Lingkungan dan Budaya.
Pernyataan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 “....keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” terdapat pada point a. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa modal pembangunan pariwisata Indonesia mengacu pada aspek lingkungan dan budaya dan akan memengaruhi hukum kepariwisataan Indonesia.
2. Aspek Hak Asasi Manusia
Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 poin b, dinyatakan bahwa “...kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia.”. berdasarkan pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa

pembentukan hukum kepariwisataan tidak terlepas dari aspek Hak Asasi Manusia (HAM)

3. Aspek Ekonomi dan Pembangunan

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 poin c, dinyatakan bahwa "...pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional." Dan pada poin d dinyatakan bahwa "...pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global." Dari kedua pernyataan poin tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa aspek ekonomi dan pembangunan merupakan salah satu aspek penting dalam pembentukan hukum kepariwisataan selain aspek lingkungan dan budaya serta aspek Hak Asasi Manusia (HAM).

Produk Peraturan Perundang-Undangan Dalam Bidang Kepariwisata

Tabel 2.1: Produk Perundang-Undangan Tentang Kepariwisata (Dinas Pariwisata Samosir, 2017)

UNDANG-UNDANG	
No	Perihal
UU No.10 Tahun 2009	Tentang Kepariwisata
UU No. 33 Tahun 2009	Tentang Perfilman
UU No. 11 Tahun 2010	Tentang Cagar Budaya

PERATURAN PEMERINTAH	
No	Perihal
PP No. 52 tahun 2012	Tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata
PP No. 50 Tahun 2011	Tentang Rencana induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025
PP No. 2 Tahun 2005	Tentang Hak Kekayaan Intelektual

PERATURAN PRESIDEN	
No	Perihal
Perpres No. 64 Tahun 2014	Tentang Koordinasi Strategis lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata
Perpres No. 63 Tahun 2014	Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata
Perpres No. 85 Tahun 2013	Tentang Tunjangan Kinerja Pegawaiidi Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Perpres No. 92 Tahun 2012	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
Perpres Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012	Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional
Perpres No. 79 Tahun 2011	Tentang Kunjungan Kapal Wisata (<i>Yacht</i>) Asing ke Indonesia
Perpres No. 77 Tahun 2011	Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
Perpres No. 76 Tahun 2011	Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
Perpres No. 16 Tahun 2008	Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
Perpres No. 74 Tahun 2007	Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Budaya

KEPUTUSAN PRESIDEN	
No	Perihal
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014	Tentang Pengukuhan Badan Perfilman Indonesia
Keputusan Presiden Republik Indonesia No 10 tahun 2013	Tentang Hari Musik Nasional
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011	Tentang Badan Promosi Pariwisata Indonesia
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009	Tentang Hari Batik Nasional

INSTRUKSI PRESIDEN	
No	Perihal
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009	Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005	Tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata

PERATURAN MENTERI	
No	Perihal
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif No. 28 Tahun 2014	Tentang Standar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, Dan Pameran
Peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif no. 27 tahun 2014	Tentang Standar Usaha Taman Rekreasi
Peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif no. 26 tahun 2014	tentang standar usaha jasa impresariat/promotor
Peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif no. 25 tahun 2014	tentang standar usaha jasa informasi pariwisata
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 24 Tahun	Tentang Standar Usaha Spa

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 23 Tahun 2014	Tentang Usaha Bar/Rumah Minum
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 22 Tahun 2014	Tentang Standar Usaha Pub
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 20 Tahun 2014	Tentang Standar Usaha Diskotik
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 21 Tahun 2014	Tentang Standar Usaha Kelab Malam
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 19 Tahun 2014	Tentang Standar Usaha Jasa Konsultansi Pariwisata
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2014	Tentang Standar Usaha Jasa Boga
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 17 Tahun 2014	Tentang Standar Usaha Kawasan Pariwisata
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 16 Tahun 2014	Tentang Standar Usaha Karaoke
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 15 Tahun 2014	Tentang Usaha Wisata Selam
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 2014	Tentang Standar Usaha Angkutan Jalan Wisata
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2014	Tentang Standar Usaha Wisata Arung Jeram

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2014	Tentang Standar Usaha Rumah Makan
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2014	Tentang Standar Usaha Restoran
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 10 Tahun 2014	Tentang Standar Usaha Kafe
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 09 Tahun 2014	Tentang Standar Usaha Pondok Wisata
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 08 Tahun 2014	Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 07 Tahun 2014	Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 06 Tahun 2014	Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor Pm.53/Hm.001/Mpek/2013 Tentang Standar Usaha Hotel
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 05 Tahun 2014	Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Wisata Pengenalan
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 04 Tahun 2014	Tentang Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 03 Tahun 2014	Tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 02 Tahun 2014	Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 01 Tahun 2014	Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 73 Tahun 2013	Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 70 Tahun 2013	Tentang Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pada Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Himpunan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2012	Buku himpunan ini diterbitkan untuk melaksanakan salah satu tugas dan fungsi Biro Hukum dan Kepegawaian, khususnya melakukan pengelolaan dokumentasi dan publikasi hukum, penyuluhan hukum serta Jaringan dokumentasi dan informasi hukum di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 66 Tahun 2013	Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor Pm.55/Pw.204/Mkp/2008 Tentang Pemanfaatan Jasa Teknik Film Dalam Negeri Dalam Kegiatan Pembuatan Dan Penggandaan Film Nasional Serta Penggandaan Film Impor
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 64 Tahun 2013	Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor Pm.01/Hk.201/Mpek/2013 Tentang

	Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 63 Tahun 2013	Tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 53 Tahun 2013	Tentang Standar Usaha Hotel
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.07 Tahun 2013	Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.01 Tahun 2013	Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.55/HK.001/M.PEK/2012	Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.07/HK.001/MPEK/2012	Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.20/OT.00/M.PEK/2012	Tentang Penyesuaian Nomenklatur pada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.01/PL.104/MPEK/2012	Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia	Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Hotel

Nomor: PM.106/PW.006/MPEK/2011	
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.83/KH.201/MKP/2011	Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.67/UM.001/MKP/2011	Tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM. 27/HK.001/MKP/2011	Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.18/HM.001/MKP/2011	Tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.08/KP.502/MKP/2011	Tentang Kode Etik Peneliti di Lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.07/DL.107/MKP/2011	Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Sektor Pariwisata
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.2/HK.001/MKP/2011	Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.69/HK.001/MKP/2010 tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010	Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010	Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010	Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010	Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010	Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010	Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010	Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010	Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010	Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010	Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010	Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010	Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan,

	Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010	Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010	Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.69/HK.001/MKP/2010	Tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.69/HK.001/MKP/2010	Tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.59/PW.007/MKP/2010	Penetapan Benteng Ujung Pandang/Fort Rotterdam, Gereja Immanuel, Museum Kota Makassar, Kantor Pengadilan Negeri Makassar (Raad Van Justitia), Rumah Sakit Stella Maris, Dewan Kesenian Makassar (Societeit De Harmonie), Gereja Katedral, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan (Gouverneur Woning), Kantor Dinas Pariwisata (Gedung Mulo), Klenteng Ibu Agung Bahari (Thian Ho Kong), Asrama Lompobattang (Tangsi Belanda), Rumah Sarang Semut (Mieren Nest), Rumah Tahanan

	<p>Militer (Gedung Provost), Kantor Inspeksi dan Penyidikan Pajak, Rumah Dinas Jabatan Walikota Makassar, Kantor Pos Unit Divisi Paket, Kantor Majelis Jemaat GBIP, Kantor Polisi Kota Makassar, Pilboks Jepang Bantaeng, Rumah Adat Bantaeng, Masjid Kuno Tompong, Gua Batu Ejaya, Gua Pangnganreang Tudae, Kompleks Makam Kambangtia, Kompleks Makam Mattu Daeng Pahakang, Kompleks Makam Possi Tanah, Kompleks Makam Tana Towa, Kompleks Makam Tobo Daeng Ma'rappo, Kompleks Makam Dea Daeng Lita, Makam Parakkasi Daeng Maloga, Kompleks Makam Datuk Tiro, Leang Passes, Kompleks Makam Petta Matinroe RI Tasi'na, Kompleks Makam Puang Liong, Kompleks Makam Cidu Daeng Matarang, kompleks Makam Sengngeng Lampe Uttu, Menara Air PDAM yang berlokasi di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya.</p>
--	--

<p>Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.58/PW.007/MKP/2010</p>	<p>Penetapan Gedung Karesidenan Cirebon, Gedung Balaikota Cirebon, Rumah Dinas Bupati Cirebon, Menara Air Perujakan, Gedung SMP Negeri I Cirebon, Gedung SMP Negeri 14 Cirebon, Gedung SD Negeri I, II, III, VI, Kebon Baru Utara, Kantor PT. Pos Indonesia Cirebon, Petilasan Pangeran Drajad, Situs Makam Syekh Maghribi, Situs Kejawanan, Petilasa Kalijaga, Masjid Merah Pajunan, Gedung Bank Mandiri Cabang Cirebon, Gedung PT. Cipta Niaga Cirebon, Gedung Bank Indonesia Cabang Cirebon,, Gedung PT British American Tobacos, Gedung Bunder Kebumen, Gereja Kristen Pasundan Jemaat Cirebon, Gereja Santo Yusuf Cirebon, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon, Kompleks Gedung Pamitran, Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Cirebon, Kelenteng Dewi Welas Asih, Kelenteng Talang, Stasiun Kereta Api Kejaksaan Cirebon, Stasiun Kereta Api Perujakaan, Kelenteng Pemancar Keselamatan, SMP Negeri 16 Cirebon, Situs Pedati Gede, Makam Pengeran Sipat Lurung, Rumah Dr. Toki Syamsudin, Istana Cipanas, Bendungan Walahar, Gedung Blenong, Rumah Tinggal Song Beng Tkoeij, Stasiun Kereta Api Purwakarta, Gedung Kembar I,</p>
--	--

	<p>Gedung Kembar II, Gedung Eks Asisten Residen Indramayu, Asrama Kodin 0616 Indramayu, Gedung Karesidenan yang berlokasi di Wilayah Provinsi Jawa Barat sebagai Benda Cagar Budaya, Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya</p>
<p>Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.57/PW.007/MKP/2010</p>	<p>Penetapan Kompleks Makam Bayat, Masjid dan Makam Majasem, Kelenteng Yat Kak Sie, Pg. Gondang Baru, Kompleks RSUD RAA, Soewondo Pati, Museum Kereta Api Ambarawa, Candi Lawang, Masjid Loano, Gereja Kyai Sadrah, Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soeroyo, Lawang Sewu, Stasiun Tawang, Kompleks Stasiun Jebres, Masjid Sunan Geseng, Candi Ngempon/ Candi Muncul, Kompleks Makam Astana Gedhong Kenep Glagahwangi, Masjid Layur/Masjid Menara, Masjid Kauman Jatirejo/Masjid Suruh, Benteng Van Der Wijck, Monumen Pers Nasional, SMPN I Purbalingga, Candi Sari, Candi Tenggaran/Candi Klero, Perahu Kuno Rembang, Candi Sojiwan, Candi Gunung Wukir, Candi Umbul/Candi Panas, Kompleks Fransiscan Xaverius, Situs Planggatan, Masjid Darussalam,</p>

	Masjid Kajoran, Pabrik Gula Tasik Madu, Benteng Pendem, Pendopo Notobratan Kadilangu, Benteng Vasterburg, Candi Selogriyo yang berlokasi di Wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya.
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.56/PW.007/MKP/2010	Penetapan Lapangan Golf Ahmad Yani Surabaya, Petirtaan Songgoriti, Stupa Sumberawan, Petirtaan Watugede, Kompleks Makam Maulana Malik Ibrahim, Kompleks Makam Sunan Giri, Kompleks Makam Sunan Prapen, Kompleks Makam Leran, Makam Sunan Drajat, Makam Sendang Duwur, Kompleks Makam Sunan Bonang, Petirtaan Panataran, Petirtaan Jolotundo, Gapura Jedong, Balai Sahabat yang berlokasi di Wilayah Jawa Timur sebagai Benda Cagar Budaya, Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.55/PW.007/MKP/2010	Penetapan Malpolres Serang, Karesidenan Banten, Kantor Bupati Dati II Serang yang berlokasi di Wilayah Provinsi Banten sebagai

	Benda Cagar Budaya, Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.30/HK.201/MKP/2010	Tentang Pedoman Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak di Lingkungan Pariwisata
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.27/PW.204/MKP/2010	Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.55/PW.204/MKP/2008 tentang Pemanfaatan Jasa Teknik Film Dalam Negeri Dalam Kegiatan Pembuatan dan Penggandaan Film Nasional serta Penggandaan Film Impor
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.26/UM.001/MKP/2010	Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Pariwisata	Lampiran dari Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Standar ini meliputi standar Kompetensi Kerja di bidang pimpinan perjalanan wisata, kepemanduan wisata selam, kepemanduan wisata, kepemanduan museum, kepemanduan ekowisata, dan kepemanduan arung jeram, Jasa Boga, Spa, dan Biro Perjalanan Wisata

KEPUTUSAN MENTERI	
No	Perihal
Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 10 Tahun 2014	Tentang Penerima Penghargaan Karya Bhakti Musik Tahun 2014
Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 08 Tahun 2014	Tentang Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata
Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 69 Tahun 2013	Tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.110/OT.001/MPEK/2012	Tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.109/HK.001/MPEK/2012	Tentang Pembentukan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.08/PW.001/MKP/2009	Tentang Unit Kliring Data Spasial Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM.06/HK.001/MPEK/2012	Tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Unit Layanan Pengadaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM.05/HK.001/MPEK/2012	Tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.273/MEN/XI/2011	Tentang Penetapan SKKNI Sektor Kebudayaan Bidang Perfiman Sub Bidang Sensor Film

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.274/MEN/XI/2011	Tentang Penetapan SKKNI Sektor Kebudayaan Bidang Cagar Budaya Sub Bidang Perlindungan Cagar Budaya
Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.6/UM.001/MKP/2011	Selaku Ketua Panitia Persiapan Sarana dan Prasarana Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation (KTT APEC) XXI Tahun 2013 Tentang Penetapan Lokasi dan Pengembang Fasilitas Penyelenggaraan KTT APEC XXI Tahun 2013
Keputusan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: KM.1/OT.001/MKP/2011	Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.75/OT.001/MKP/2010 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia

KESEPAKATAN BERSAMA

Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia
 Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Tentang Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

KEPUTUSAN DIRJEN

No	Perihal
Keputusan Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Nomor 09/KEP/DPDP/VI/2013	Tentang Perubahan Kedua atas Lampiran SK No. 29/KEP/DPDP/I/2013 tanggal 7 Januari 2013 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung

	Masyarakat (BLM)/Bantuan Desa Wisata kepada Kelompok Masyarakat Masyarakat Penerima PNPM Mandiri Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2013
Keputusan Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Nomor 16/KEP/DPDP/IV/2013	Tentang Perubahan Pertama atas Lampiran SK No. 29/KEP/DPDP/I/2013 tanggal 7 Januari 2013 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)/Bantuan Desa Wisata kepada Kelompok Masyarakat Penerima PNPM Mandiri Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2013
Keputusan Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Nomor 29/KEP/DPDP/I/2013	Tentang Tata cara Penyaluran Langsung Masyarakat (BLM)/Bantuan Desa Wisata kepada Kelompok Masyarakat Penerima PNPM Mandiri Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2013